



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DPR RI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DPR NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 8 (delapan)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Selasa, 18 September 2018.
Pukul : 13.50 WIB s/d 14.23 WIB.
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
Acara : Mendengarkan Penjelasan/pandangan dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 16 orang, izin orang dari 74 orang Anggota.
- 1 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul (BAKN) untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan dari Pengusul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib terkait dengan urgensi, substansi penyusunan dan pengusulan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan tersebut dengan mengacu pada UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3)., maka DPR-RI membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dimana BAKN ini merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bersifat tetap dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka BAKN DPR RI bernaung dibawah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tentang tata tertib.
2. Di dalam usulan rancangan tersebut disisipkan beberapa pasal tentang BAKN, tata cara penetapan Anggota BAKN, Struktur Anggota BAKN, Komposisi dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan BAKN, Tugas dan Wewenang BAKN, Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat BAKN, dan Pelaporan BAKN.
3. Sistematika Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib ini memuat beberapa pokok-pokok pengaturan meliputi :
 - Pada **BAB V tentang Alat Kelengkapan** maka diantara Pasal 22 huruf h dan huruf i **disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1** terkait **penambahan** Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (**BAKN**) dalam daftar **Alat Kelengkapan DPR RI**.
 - Masih dalam **BAB V tentang Alat Kelengkapan**, yakni diantara Bagian Kesembilan tentang BURT dan Bagian Kesepuluh tentang Panitia Khusus, **disisipkan 1 (satu) Bagian** yakni **Bagian Kesembilan A tentang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara** dimana pada **Paragraf 1 mengenai Tata Cara Penetapan Anggota** memuat penjelasan BAKN itu sendiri (**Pasal 92A**), penjelasan mengenai struktur dan tata cara pemilihan Anggota BAKN (**Pasal 92B**). Kemudian pada **Paragraf 2 mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan** memuat penjelasan mengenai komposisi dan tata cara pemilihan Pimpinan BAKN (**Pasal 92C**). Sedangkan dalam **Paragraf 3 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tugas** memuat penjelasan mengenai tugas BAKN (**Pasal 92D**), penjelasan teknis mengenai setiap tugas BAKN dan wewenang BAKN terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut (**Pasal 92E**), serta penjelasan terkait pelaporan tugas BAKN yang dilaporkan kepada Pimpinan DPR dalam rapat paripurna (**Pasal 92F**).
 - Di dalam **BAB XVI tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan Rapat** pada **Bagian Ketiga tentang Rapat**

yakni pada **Paragraf 2** terkait **Jenis Rapat** diantara **Pasal 227 huruf k dan huruf l** disisipkan **1 (satu) huruf yakni huruf k1** terkait **penambahan rapat BAKN** dalam daftar jenis rapat DPR.

- Pada Bab dan paragraf yang sama, **diantara Pasal 240 dan Pasal 241 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 240A** yang memuat **penjelasan teknis mengenai Rapat BAKN**.
 - Masih di Bab yang sama pada **Paragraf 8 tentang Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat**, dimana **ketentuan Pasal 274 ayat (1) diubah dengan menambahkan rapat BAKN** dalam penjelasan **kewajiban membuat Catatan Rapat dalam setiap rapat DPR**.
4. Mengharapkan penjelasan dari BAKN dapat menjadi acuan dan mempercepat proses pengesahan Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut :
1. seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Ketua BAKN akan menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
 2. Untuk pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang mendalam, dilakukan dalam Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
 3. Berdasarkan amanat Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kedudukan Badan Keahlian berada di bawah Badan Legislasi, untuk itu kiranya perlu dilakukan pertemuan khusus untuk membahas peraturan terkait Badan Keahlian yang disesuaikan dengan dengan struktur tersebut.
 4. Menugaskan Tim ahli untuk menyesuaikan pengaturan mengenai BAKN di dalam Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut

1. Ketua Panja pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib adalah Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.

2. Seluruh masukan yang telah disampaikan oleh Ketua BAKN akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan peraturan DPR tersebut.

Rapat ditutup pukul 14.23 WIB.

Jakarta, 18 September 2018
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001